



## BUPATI KLATEN

### PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 11 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PEDOMAN UMUM BANTUAN PENGEMBANGAN PEMBIBITAN DAN SENTRA TERNAK SAPI KEPADA KELOMPOK TANI TERNAK KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha peternakan sapi potong yang tangguh dan mandiri perlu memberi dukungan dan langkah-langkah operasional yang intensif dan terpadu dengan memberikan Bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi kepada Kelompok Tani Ternak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Umum Bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi Kepada Kelompok Tani Ternak Kabupaten Klaten Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PENGEMBANGAN PEMBIBITAN DAN SENTRA TERNAK SAPI KEPADA KELOMPOK TANI TERNAK KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten
4. Program Bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kegiatan Pengembangan Sentra Ternak Sapi di Kabupaten Klaten yang bersumber dana APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008, dalam bentuk Bantuan Modal kepada Kelompok Tani Ternak Sapi.
5. Kelompok Tani Ternak adalah kumpulan petani, pelaku usaha ternak yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan berada dalam satu kawasan /lokasi yang sama.
6. Bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Klaten yang diberikan kepada kelompok tani ternak dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi adalah :

- a. Mengembangkan kawasan/sentra peternakan sapi potong di Kabupaten Klaten.
- b. Memperkuat modal pelaku usaha peternakan dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong.
- c. Meningkatkan populasi, produksi, produktivitas dan pendapatan para petani peternak.
- d. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.
- e. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis.

### Pasal 3

Sasaran Bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi adalah 50 (lima puluh) kelompok tani ternak.

## BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

Status dana bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada kelompok tani ternak terpilih.

### Pasal 5

Sumber dana bantuan Pengembangan Pembibitan dan Sentra Ternak Sapi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008.

## BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

### Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan :

- a. Kelompok tani ternak di wilayah Kabupaten Klaten.
- b. Memiliki pengetahuan tentang budidaya ternak sapi.
- c. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten pada tahun yang sama.
- d. Sanggup memanfaatkan bantuan untuk pengembangan usaha sapi potong.
- e. Sanggup melaporkan realisasi bantuan kepada Bupati melalui instansi yang menangani peternakan.
- f. Sanggup memelihara ternaknya secara berkelompok.
- g. Sanggup melakukan pengembangan ternak di kelompok.

BAB V  
NILAI BANTUAN

Pasal 7

- (1) Jumlah bantuan pengembangan pembibitan dan sentra ternak sapi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok tani ternak sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang alokasi penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nilai bantuan pengembangan pembibitan dan sentra ternak sapi yang diberikan kepada masing-masing kelompok tani ternak sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pedoman umum ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2008.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 7 April 2008



BURATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
Pada tanggal 7 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR ...../.....